



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Nomor : B-2838 /SJ/B.II/4/Kp.02.3/8/2024

- Membaca : a. Surat Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 4065/Un.23/Kp..01.1/ 08/2024 tanggal 02 Agustus 2024 tentang Permohonan perpanjangan Surat Keputusan Tugas Belajar a.n. Bobbi Aidi Rahman, M.A.Hum, NIP 198807142015031004, Pangkat Penata, Golongan/Ruang III/c, Jabatan Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;  
b. Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar Nomor B-4609/SJ.B.II/4/Kp.02.3/1/2021, tanggal 02 Oktober 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar a.n. Bobbi Aidi Rahman, M.A.Hum, NIP 198807142015031004, Pangkat Penata, Golongan/Ruang III/c, Jabatan Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur sipil negara sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan perpanjangan tugas belajar bagi aparatur sipil negara;  
b. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022;  
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013;  
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 21 Tahun 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan perpanjangan tugas belajar kepada:  
Nama : Bobbi Aidi Rahman, M.A.Hum  
NIP : 198807142015031004  
Tempat, Tanggal Lahir : Kerinci, 14 Juli 1988  
Pangkat, Golongan Ruang : Penata, III/c  
Jabatan : Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Pengkajian Islam pada Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Bahwa bidang studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;  
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh PT Mitra Atedaselaras Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Pernyataan Direktur PT Mitra Atedaselaras Bekasi Jawa Barat Nomor 036/HO/MAS/IX/2021, tanggal 2 September 2021  
3. Masa perpanjangan tugas belajar diberikan selama 2 (dua) semester terhitung tahun ajaran 2024/2025;  
4. Selama mengikuti program tugas belajar yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;  
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;  
6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.  
KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa tugas belajar dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Agustus 2024

a.n. Menteri Agama  
Sekretaris Jenderal,



### Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.